



KIRANA MEGATARA
PT KIRANA MEGATARA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 13 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat") sebagai berikut :

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.

Hari dan tanggal Rapat : Kamis, 28 Juni 2018
Tempat Rapat : Kantor Perseroan, The East Building lantai 21,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan.
Waktu Rapat : Pukul 14:43 WIB - pukul 16:12 WIB.
Mata acara Rapat :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

- Mata Acara Pertama:**
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Mata Acara Kedua:**
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Mata Acara Ketiga:**
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Mata Acara Keempat:**
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Mata Acara Kelima:**
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto.
Komisaris : Bapak Sandana Dass.
Komisaris : Bapak Arif Rachmat.
Komisaris : Ibu Wang Jin.
Komisaris Independen : Bapak Ir. Tonny Hermawan.
Komisaris Independen : Bapak Donny Firmansyah Tomaso.
Komisaris Independen : Bapak Antonius Joenoeh Supit.

Direksi:
Direktur Utama : Bapak Martinus Subandi Sinarya.
Direktur : Ibu Jenny Widjaja.
Direktur : Bapak Ling Chan Yew.
Direktur Independen : Bapak Achmad Effendi.

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sebanyak 7.474.587.600 saham atau lebih kurang merupakan 97,29% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan hingga saat Rapat diselenggarakan, yaitu sebanyak 7.682.950.000 saham.

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah selesai dilakukannya pemaparan atau penjelasan dalam pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan atau pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata Acara RUPST	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili
Mata Acara Pertama	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedua	Nihil	Nihil
Mata Acara Ketiga	Nihil	Nihil
Mata Acara Keempat	Nihil	Nihil
Mata Acara Kelima	Nihil	Nihil

Mata Acara RUPST	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan POJK 32/2015 dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.	Nihil	Nihil

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

G. Pengambilan Keputusan.

Mata Acara RUPST	Cara Pengambilan Keputusan
Mata Acara Pertama	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Kedua	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Ketiga	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Keempat	Musyawarah untuk mufakat
Mata Acara Kelima	Musyawarah untuk mufakat

Mata Acara RUPST	Cara Pengambilan Keputusan
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan POJK 32/2015 dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.	Musyawarah untuk mufakat

H. Keputusan Rapat.

Mata Acara Pertama RUPST:

Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 15091.K047/ER.11/27 tanggal 19 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam segala hal yang material, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017.

Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua RUPST:

- Menyetujui penggunaan laba komprehensif yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2017 yaitu Rp 410.369.077.688,- sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 20.000.000.000,- akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - Total nilai dividen yang dibayarkan sebesar Rp 328.215.624.000,-, yang mana nilai tersebut sudah termasuk dengan total nilai Dividen Interim yang sebelumnya telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.
 - Dividen *Interim* sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pengganti Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 004/Direksi/KMG/XI/2017 yang berlaku efektif terhitung sejak 4 Desember 2017, dan seluruh nilai Dividen Interim tersebut telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan total nilai Dividen Interim yang dibagikan adalah sebesar 195.531.077.500,-.
 - Dengan demikian, total nilai Dividen yang masih akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan adalah sebesar Rp 132.684.546.500,- akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 7.682.950.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 17,27- dengan cara membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas, dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ketentuan pembayaran dividen tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga RUPST:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Keempat RUPST:

- Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dan yang memenuhi kriteria atau batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
 - menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala sesuatu tindakan berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima RUPST:

Laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Rapat tidak mengambil keputusan apapun untuk mata acara kelima Rapat.

Mata Acara RUPS LB:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan POJK No. 32/2015 dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 saham baru, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
 - melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 32/2015;
 - menyetujui harga pelaksanaan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
 - menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan penambahan modal dengan HMETD ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris;

untuk keperluan tersebut berhak menghubungi kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas prospektus ringkas, prospektus awal, Prospektus, info memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penambahan modal dengan HMETD;
 - menentukan harga pelaksanaan dalam rangka penempatan saham dengan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - menetapkan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen:

Jadwal Pembagian Dividen

1. <i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 5 Juli 2018
2. <i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 6 Juli 2018
3. <i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	: 10 Juli 2018
4. <i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai	: 11 Juli 2018
5. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	: 10 Juli 2018
6. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	: 18 Juli 2018

Tata Cara Pembagian Dividen :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 10 Juli 2018 dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan tanggal 10 Juli 2018.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 18 Juli 2018.
- Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham yang mana alamat tersebut wajib diberitahukan kepada Perseroan oleh pemegang saham paling lambat pada tanggal 10 Juli 2018.
- Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimtra Jasa Korpora ("BAE") paling lambat tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.